



KEPALA DESA CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA CIJEUNGJING
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIJEUNGJING,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah termuat dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas Penggunaan Dana Desa ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2024;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029;
28. Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
30. Peraturan Desa Cijeungjing Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Cijeungjing Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN O.DESA CIJEUNGJING
 dan
KEPALA DESA CIJEUNGJING
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 CIJEUNGJING TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.791.904.524
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	663.114.867
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	258.301.891
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	396.426.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	91.748.000
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	90.000.000
	Jumlah Belanja	Rp.	1.499.598.758
	Surplus/(Defisit)	Rp.	292.305.766
			=====

3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.381.796
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	204.060.000
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(197.678.204)
			=====
	SILPA Tahun Berjalan	Rp.	94.627.562

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cijeungjing.

Ditetapkan di Cijeungjing
pada tanggal, 8 Januari 2026
KEPALA DESA CIJEUNGJING,



ADANG

Diundangkan di Cijeungjing
pada tanggal, 8 Januari 2026
SEKRETARIS DESA CIJEUNGJING,



RIS RIS RISDIANTO

LEMBARAN DESA CIJEUNGJING TAHUN 2026 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA CIJEUNGJING
KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		110.612.500,00	21.261.120,00	89.351.380,00
Pendapatan Transfer		1.776.837.019,00	1.769.637.019,00	7.200.000,00
Dana Desa		866.546.000,00	866.546.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		66.076.549,00	58.876.549,00	7.200.000,00
Alokasi Dana Desa		504.214.470,00	504.214.470,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.957.000,00	1.006.385,00	1.950.615,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.890.406.519,00	1.791.904.524,00	98.501.995,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		789.283.815,00	663.114.867,00	126.168.948,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		263.310.000,00	258.309.891,00	5.000.109,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		407.156.500,00	396.426.000,00	10.730.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		137.978.000,00	91.748.000,00	46.230.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.687.728.315,00	1.499.598.758,00	188.129.557,00
SURPLUS / (DEFISIT)		202.678.204,00	292.305.766,00	(89.627.562,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		6.381.796,00	6.381.796,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		209.060.000,00	204.060.000,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		(202.678.204,00)	(197.678.204,00)	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	94.627.562,00	(94.627.562,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

CIJEUNGJING, 31 December 2025
KEPALA DESA

ADANG